



**SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PENGUMUMAN PENETAPAN LOKASI  
PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL  
Prof. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA**

**Nomor:** 757/-1.711-U

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 582 Tahun 2022 pada tanggal 21 Juni 2022 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta yang terletak di Kelurahan Cawang Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur dengan ini disampaikan sebagai berikut:

**A. Peta Lokasi Pembangunan**

Peta Penetapan Lokasi Pengembangan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta sebagaimana terlampir.

**B. Maksud dan tujuan rencana pembangunan**

Maksud dari penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah ini adalah untuk menyiapkan rencana pelaksanaan dan penganggaran pengadaan tanah dalam rangka pengembangan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.

Tujuan dari dokumen perencanaan pengadaan tanah ini adalah untuk menyediakan tanah dalam rangka pengembangan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta menjadi Rumah Sakit dengan Pelayanan komprehensif dan terintegrasi baik medik maupun non-medik, Pendidikan dan Penelitian yang bertaraf internasional sekaligus bertransformasi menjadi Institut Neurosains Nasional (NNI) yang bertaraf Internasional dalam rangka "Indonesia Menuju Brain Decade".

**C. Letak dan luas tanah lokasi rencana pembangunan**

Rencana Pengembangan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta secara administrasi sepenuhnya berada di Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur. Berikut Tabel Letak dan Luas tanah yang dibutuhkan untuk pengembangan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta, pada tabel berikut:

No	Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Luas (m <sup>2</sup> )
1	Cawang	KramatJati	Jakarta Timur	± 25.464 m <sup>2</sup>

**D. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah**

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah selama 3 (tiga) tahun , sejak ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi.

**E. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan**

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan direncanakan selama 2 (dua) tahun setelah tahap pelaksanaan Pengadaan Tanah selesai dilaksanakan.

Demikian Pengumuman untuk diketahui dan apabila terdapat Pihak yang Keberatan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juni 2022

Asisten Pemerintahan  
Sekda Provinsi DKI Jakarta  
selaku  
Ketua Tim Persiapan,

The image shows a circular official stamp of the Governor of Jakarta, with the text 'PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA' and 'SEKRETARAT' visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Sigit Wijatmoko, AP, M.Si  
NIP 197408301993111001





PETA IKHTISAR 1 : 20.000



LOKASI

- LAHAN PENGEMBANGAN RS PON
- PETA RENCANA KOTA BERDASARKAN JAKARTA SATU

LUAS LAHAN BERDASARKAN HASIL PENGUKURAN ± 25.464 M<sup>2</sup>

**SEMATA-MATA HANYA MENYATAKAN INFORMASI RENCANA KOTA, INFORMASI TERKAIT SIPPT/IPPR, TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH**

**KETERANGAN :**

1. BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
2. BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
3. BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021 PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
4. BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
5. BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
6. BERDASARKAN SURAT DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PR.04.02/I.1/5778/2022 TANGGAL 31 MEI 2022 PERHAL PERMOHONAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA YANG TERLEKAT DI KELURAHAN CAWANG, KECAMATAN KRAMAT JATI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

  
**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**  
**ANIES RASYID BASWEDAN**

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 582 TAHUN 2022

TANGGAL : 21

BULAN : Juni

TAHUN : 2022

DISETUJUI  
 KEPALA DINAS CIPTA KARVA,  
 TATA RUANG DAN PERTANAHAN : *[Signature]*  
 DIKETAHUI  
 KEPALA BIDANG REN, PSR : *[Signature]*  
 DIKETAHUI  
 KEPALA BIDANG PP : *[Signature]*  
 DIPERIKSA  
 PEKATA RUANG AHLI MUDA  
 SELAKU SUBKOORDINATOR URUSAN :  
 PRASARANA DAN SARANA KOTA : *[Signature]*  
 DIPERIKSA  
 SURVEYOR PEMETAAN AHLI MUDA  
 SELAKU SUBKOORDINATOR URUSAN :  
 PENGUKURAN : *[Signature]*

DISETUJUI  
 DIREKTUR UTAMA  
 RUMAH SAKIT PUSAT OTAK : *[Signature]*  
 NASIONAL PROF. Dr. dr.  
 MAHAR MARDJONO

PEMOHON :  
 DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PETA : 37/I/PPSP/DA-TPP/21/2022

TANGGAL PETA : 15 JUNI 2022

SKALA 1 : 2000

**PERHAL :**

PENETAPAN LOKASI PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT  
 PUSAT OTAK NASIONAL PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO DI  
 KELURAHAN CAWANG, KECAMATAN KRAMAT JATI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**